

WACANA PENGGUNAAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT PADA KASUS BANK CENTURY

Dian Cahyaningrum^{*)}



Abstrak

Berlarut-larutnya penanganan KPK terhadap kasus dugaan korupsi di Bank Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono memunculkan wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Hak menyatakan pendapat ini pada dasarnya dapat digunakan pada kasus tersebut, namun penggunaan sebaiknya berpegang pada prinsip presumption of innocence (praduga tidak bersalah) dan digunakan setelah ada laporan dari KPK serta bukti keterlibatan Wakil Presiden dalam tindak pidana korupsi.

A. Pendahuluan

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, KPK mensinyalir adanya siklus perampasan aset-aset negara di sektor keuangan menjelang Pemilu. Pada 1998 atau sebelum Pemilu 1999, muncul kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pada tahun 2004 dan 2005 ada berbagai kasus kredit fiktif di tiga atau empat bank. Kemudian pada tahun 2008, menjelang Pemilu 2009 ada kasus Bank Century.

Kasus Bank Century telah mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari DPR-RI. Keseriusan DPR-RI dapat dilihat dari digunakannya hak angket dan dibentuknya Panitia Angket untuk mengusut kasus Bank Century. Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 3 Maret 2010 memutuskan, kebijakan *bailout*

kepada Bank Century diduga melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya dugaan tindak pidana, berupa tindak pidana umum, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana korupsi. Terkait dengan keputusan tersebut, Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 3 Maret 2010 merekomendasikan agar seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan KPK sesuai dengan kewenangannya.

^{*)} Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: cahyaningrum@yahoo.com



Sebagai pelaksanaan dari rekomendasi DPR-RI tersebut, dalam rangka penegakan hukum terhadap dugaan korupsi pada Bank Century yang dilakukan oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah, KPK telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat negara, termasuk mantan Gubernur BI yang saat ini menjadi Wakil Presiden yaitu Boediono. Pemeriksaan Boediono pada tanggal 23 November 2013 di Wisma Negara telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak karena dianggap diskriminatif padahal Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, tidak ada yang disembunyikan dari pemeriksaan Wakil Presiden Boediono. Pemeriksaan Boediono di Wisma Negara disebabkan ada hak protokoler dalam kapasitasnya selaku Wakil Presiden yang wajib diterapkan jika diperiksa di kantor KPK. Dengan demikian akan banyak sterilisasi keamanan sesuai hak protokoler yang jika digunakan justru menghambat prinsip pemeriksaan cepat dan berbiaya murah.

Selain masalah diskriminasi perlakuan yang menuai kritik, pernyataan Boediono sesuai diperiksa KPK juga menimbulkan reaksi keras dari beberapa anggota Tim Pengawas Century DPR-RI (Timwas Century). Anggota Timwas Century Bambang Soesatyo menilai Boediono berbohong terkait pernyataannya bahwa penanganan oleh BI, KSSK, dan LPS terhadap Bank Century pada 21 November 2013 adalah sebuah tindakan pengambilalihan dan bukan tindakan *bailout* (pemberian dana talangan). Anggota Timwas Century lainnya, Candra Tirta Wijaya menyesalkan sikap Boediono yang terkesan melemparkan tanggung jawab dengan mengatakan bahwa dana *bailout* Rp6,7 triliun itu bukanlah tanggung jawabnya, melainkan tanggung jawab LPS.

Berlarut-larutnya penanganan dugaan korupsi di kasus Bank Century oleh KPK meskipun banyak pihak menganggap kasus tersebut telah terang benderang, selain juga adanya dugaan keterlibatan mantan Gubernur Bank Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden, Boediono dalam kasus tersebut memunculkan wacana untuk digunakannya

hak menyatakan pendapat oleh DPR untuk menyelesaikan kasus korupsi pada Bank Century dimaksud.

B. Wacana Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

Wacana penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyelesaikan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Bank Century di antaranya muncul dari sejumlah Anggota Timwas Century. Anggota Timwas Century DPR-RI dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding menyatakan, sebenarnya masalah terkait *bailout* Bank Century sudah bisa diselesaikan di Pansus Century di kurun 2009-2010. Saat itu sudah diketahui ada dugaan pelanggaran hukum yang kuat dan Hanura menjadi satu-satunya fraksi yang mendorong dilaksanakannya hak menyatakan pendapat agar masalah tindak pidana korupsi terkait Bank Century dapat diselesaikan secara dini. Namun opsi tersebut tidak didukung mayoritas anggota parlemen sehingga masalah tersebut menjadi berlarut-larut dan belum selesai hingga saat ini.

Sementara itu Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo menilai bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sah secara politik, namun penggunaan hak menyatakan pendapat sebaiknya ditunda dulu hingga penegak hukum selesai menangani kasusnya. Menurut Tjahyo, semua pihak sebaiknya sabar mengikuti proses hukum tersebut. Dalam hal ini harus dipahami bahwa ada langkah demi langkah yang harus diambil KPK sebelum sampai pada kesimpulan hukum terkait kasus dugaan korupsi pada Bank Century. Meskipun harus memakan waktu lama dan rezim berganti, KPK tetap wajib menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi pada Bank Century. Tjahyo juga menilai bahwa Boediono tidak harus mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden selama proses penyelidikan hukum kasus tersebut masih berlangsung.

Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat, I Gede Pasek Suardika meminta semua pihak menghormati putusan Pansus Century DPR-RI yang mengamanatkan penyelesaian dugaan korupsi *bailout* Bank Century bukan melalui pemakzulan, melainkan melalui proses hukum. Menurut Pasek, semua

pihak harus konsisten dengan keputusan Pansus Century DPR-RI terdahulu, yang menekankan penyelesaian kasus tersebut dalam “kamar” hukum dan bukan politik, oleh karenanya penyelesaian kasus tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum. Oleh karena itu, jika ide hak menyatakan pendapat hendak digulirkan sebaiknya putusan Pansus Century sebelumnya harus dianulir terlebih dahulu.

C. Hak Menyatakan Pendapat

Ada pro-kontra tentang penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyelesaikan kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi di Bank Century. Terlepas dari pro-kontra tersebut, penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR-RI pada dasarnya telah mendapat jaminan hukum yang kuat dalam Konstitusi. Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”.

Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Pasal 77 ayat (1) UU MD3 mempertegas Pasal 20A ayat (2) UUD Tahun 1945 dengan menyebutkan lagi bahwa “DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat”. Selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (4) UU MD3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
- c. Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 UU MD3, yang intinya mengatur bahwa hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. Pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat;
- b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf b; atau
- c. Materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf c.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi Pasal 184 ayat (4) UU MD3, usul hak menyatakan pendapat menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir. Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. Pansus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPR paling sedikit 60 hari sejak dibentuknya Pansus. Rapat Paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan Pansus.

Dalam hal Rapat Paripurna DPR memutuskan menerima laporan Pansus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) huruf a dan huruf b UU MD3, DPR menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah. Dalam hal Rapat Paripurna menerima laporan Pansus yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak

pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau pun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada MK. Dalam hal MK memutuskan bahwa pendapat DPR tersebut terbukti, DPR menyelenggarakan Rapat Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR. Dengan demikian penggunaan hak menyatakan pendapat dapat berakhir pada pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

D. Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat

Berdasarkan mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, berdasarkan Pasal 77 ayat (4) huruf b UU MD3, hak menyatakan pendapat sebenarnya dapat digunakan pada kurun 2009-2010 lalu sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket, apalagi Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 3 Maret 2010 telah memilih Opsi C dan memutuskan kebijakan *bailout* kepada Bank Century diduga melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan terjadinya dugaan tindak pidana, berupa tindak pidana umum, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang serta tindak pidana korupsi. Namun jika hak menyatakan pendapat digunakan pada waktu itu dan laporan Pansus diterima oleh Rapat Paripurna DPR, maka berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU MD3, DPR hanya dapat menyatakan pendapatnya ke Pemerintah (tidak menyampaikan keputusan hak menyatakan pendapatnya ke MK).

Berdasarkan Pasal 77 ayat (4) huruf c UU MD3, hak menyatakan pendapat tetap dapat digunakan saat ini karena ada dugaan Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi pada di Bank Century. Jika dasar pijakan yang digunakan untuk menyatakan pendapat adalah Pasal 77 ayat (4) huruf c UU MD3 dan laporan Pansus nantinya diterima oleh Rapat Paripurna DPR, maka berdasarkan Pasal 187 ayat (2) UU MD3 DPR menyampaikan keputusan tentang hak

menyatakan pendapat kepada MK. Terkait dengan mekanisme ini, penggunaan hak menyatakan pendapat sebaiknya berpegang pada asas hukum *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) dan digunakan setelah ada laporan dari KPK adanya bukti bahwa Wakil Presiden melakukan tindak pidana korupsi karena berdasarkan Pasal 184 ayat (2) UU MD3, pengusulan hak menyatakan pendapat harus disertai dengan materi dan bukti yang sah atas dugaan Wakil Presiden melakukan tindak pidana korupsi.

E. Penutup


Menjelang Pemilu Legislatif 2014, siklus perampasan aset negara sebagaimana dikemukakan oleh KPK perlu diwaspadai karena dapat merugikan keuangan negara sebagaimana yang terjadi pada kasus Bank Century. Untuk menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono, hak menyatakan pendapat dapat dipertimbangkan untuk digunakan. Namun penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut sebaiknya tetap berpegang pada asas hukum *presumption of innocence* (praduga tidak bersalah) dan digunakan setelah ada laporan dari KPK dan adanya bukti bahwa Wakil Presiden melakukan tindak pidana korupsi.

Rujukan:

1. "KPK: Ada Korupsi Besar Siklus Lima Tahunan," *Suara Pembaruan*, 3 Desember 2013.
2. Mas, Marwan, "Saat Kasus Century Terang Benderang," *Seputar Indonesia*, 27 November 2013.
3. Syawawi, Reza, "Babak Akhir Century?," *Koran Tempo*, 28 November 2013.
4. "Jangan Persempit Century ke Budi Mulya," *Media Indonesia*, 26 November 2013.
5. "Kasus Bank Century Pemanggilan Boediono Dibahas," *Bisnis Indonesia*, 4 Desember 2013.
6. "Kasus Bank Century DPR Sebaiknya Tunggu KPK," *Suara Pembaruan*, 27 November 2013.

ZONA PERTAHANAN UDARA CHINA DAN SENGKETA TERITORIAL DI LAUT CHINA TIMUR

Simela Victor Muhamad^{*)}



Abstrak

Hubungan China dengan negara-negara tetangga di kawasan, khususnya yang memiliki persoalan sengketa teritorial dengan China, kembali memanas setelah China secara mendadak pada 23 Desember 2013 mengeluarkan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (Air Defence Identification Zone/ADIZ) di Laut China Timur. Tindakan sepihak China tersebut menimbulkan kecemasan bagi negara-negara yang memiliki persoalan sengketa teritorial di Laut China Timur. Kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut karena dapat berimplikasi terhadap stabilitas dan perdamaian kawasan. Karena itu, upaya menghadirkan confidence building measures dan diplomasi preventif menjadi penting untuk mencegah sengketa di Laut China Timur agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

A. Pendahuluan

Hubungan China dengan negara-negara tetangga di kawasan, khususnya yang memiliki persoalan sengketa teritorial dengan China, kembali memanas dan menjadi pemberitaan media massa, pasalnya China secara mendadak pada 23 Desember 2013 mengeluarkan pernyataan penerapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (*Air Defence Identification Zone/ADIZ*) di kawasan Laut China Timur. ADIZ yang dideklarasikan China memerintahkan pesawat yang hendak melintasi zona tersebut harus menyediakan dan menyampaikan rencana penerbangan mereka, menyatakan negara mereka dan melakukan komunikasi radio dua arah, atau menghadapi

intervensi militer.

Zona itu mencakup kawasan yang diklaim oleh Jepang dan Korea Selatan dan termasuk kawasan angkasa di atas gugusan kepulauan tak berpenghuni yang dikelola Jepang tapi diklaim China. Kepulauan itu disebut Diaoyu oleh China dan Senkaku oleh Jepang. Langkah China ini memicu tuduhan provokasi dari Jepang dan Amerika Serikat (AS), dan kritik dari Korea Selatan dan Australia. Pengumuman ADIZ China yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan China tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi kemungkinan terjadinya konflik bersenjata antarnegara di kawasan Laut China Timur, khususnya antara China dan Jepang.

^{*)} Peneliti bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: victorsimela@yahoo.co.id



B. Meningkatkan Kecemasan

Kekhawatiran itu beralasan, mengingat Kementerian Pertahanan China dalam pengumuman ADIZ tersebut menyatakan, setiap pesawat Jepang yang melakukan penerbangan di sekitar pulau-pulau tersebut juga harus mengirimkan rencana penerbangan mereka ke Kementerian Luar Negeri China atau pengelola penerbangan sipil. Mereka juga perlu melakukan komunikasi radio dengan pihak berwenang China. Memang tidak disebutkan secara rinci oleh China sanksi dan langkah apa yang akan dilakukan terhadap pesawat yang melanggar zona pertahanan udara tersebut, tetapi pihak militer China menyatakan, kegiatan tanpa izin di kawasan zona tersebut akan dianggap sebagai ancaman dan Angkatan Bersenjata China akan mengambil langkah-langkah untuk menangani setiap ancaman udara tersebut guna melindungi keamanan wilayah udara negaranya

Pihak Jepang, yang memiliki sengketa teritorial dengan China di Laut China Timur, tidak dapat menerima zona pertahanan udara yang dikeluarkan oleh China tersebut karena menurut Jepang hal tersebut mencakup wilayah udara teritorial Jepang atas Kepulauan Senkaku. Jepang juga menilai bahwa penetapan wilayah udara secara sepihak oleh China tersebut telah membatasi penerbangan di wilayah itu dan akan sangat membahayakan akibat salah kalkulasi, terlebih zona tersebut dianggap Jepang tumpang tindih dengan wilayah mereka. AS, sekutu Jepang di kawasan ini, melalui Menteri Pertahanan Chuck Hagel menyampaikan keprihatinan atas keputusan China terkait zona pertahanan udara di Laut China Timur yang dianggap telah mengubah *status quo* dan dapat meningkatkan risiko kesalahpahaman dan salah perhitungan. Atas dikeluarkannya zona pertahanan udara China tersebut, AS pun siap membantu dan mendukung Jepang, di mana AS telah menyiagakan 70.000 pasukannya yang berada di Jepang dan Korea Selatan.

Wakil Presiden AS, Joe Biden, yang belakangan ini melakukan kunjungan ke beberapa negara Asia Timur (Jepang, China, dan Korea Selatan) juga menyampaikan kekhawatiran atas keputusan ADIZ China yang dinilainya dapat membahayakan keamanan dan stabilitas kawasan. Saat berada di Beijing, Biden juga menyampaikan kekhawatiran terkait langkah China di Laut China Timur, karena telah

menimbulkan ketegangan dan ketakutan di kawasan.

Terkait respons Jepang dan AS, pejabat China menuduh AS dan Jepang melakukan standar ganda, karena keduanya juga memiliki ADIZ. Pihak China, melalui juru bicara Kementerian Pertahanan, Yang Yujun, mengatakan, tujuan ADIZ adalah untuk menjaga kedaulatan negara, tanah teritorial dan keamanan udara, dan keputusan itu sudah sesuai dengan hukum internasional maupun kelaziman internasional, dan tidak ditujukan kepada negara manapun. Namun demikian, keputusan ADIZ China yang terkesan mendadak ini tetap saja menimbulkan tanda tanya dan respons beragam dari negara-negara di kawasan, selain Jepang dan AS.

Korea Selatan melalui kementerian luar negerinya, menyesalkan pemberlakuan sepihak ADIZ baru China tersebut, karena dianggap tumpang tindih dengan wilayah udara yang diatur Seoul. Seoul tidak dapat menerima ADIZ baru yang ditarik China karena melanggar batas wilayah udara barat Pulau Jeju dan Pulau Riset Kelautan Ieodo milik Korea Selatan. Bahkan, sebagai respons keras atas ADIZ China, Seoul memutuskan akan memperluas zona pertahanan udaranya, menyusul penegakan ADIZ oleh China dua pekan sebelumnya. Menteri Pertahanan Korea Selatan, Jang Hyuk, mengatakan perluasan zona pertahanan udara mencakup dua teritorial pulau di wilayah selatan Korea Selatan dan sebuah kawasan laut pulau bebatuan yang selama ini diklaim China. Serupa dengan klaim Beijing terkait ADIZ, pihak Seoul pun menyatakan bahwa langkahnya memperluas zona wilayah udara tidak melanggar kedaulatan negara tetangga.

Sebagian pengamat menilai, keputusan Seoul memperluas wilayah pertahanan udaranya terbilang cukup berani dan hal itu akan tercatat dalam sejarah sebagai perluasan zona udara yang pertama kali dilakukan Korea Selatan setelah negara itu berdiri pada 1951. Perluasan zona itu akan membuat sebagian tumpang tindih dengan Zona China. Dengan demikian, kini sudah tiga negara di Asia Timur yang menegakkan ADIZ yang efeknya meningkatkan ketegangan di wilayah itu, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Masalahnya, yang tercakup dalam zona-zona tersebut juga meliputi pulau-pulau yang kini tengah dipersengketakan. Manuver politik

internasional Seoul bisa dikatakan sebagai aksi dari reaksi dinamika yang berkembang atas konflik sengketa teritorial yang hingga kini belum ditemukan permufakatannya. Aksi reaksi ini bisa terus berlanjut hingga kemudian akan terjadi sebuah perundingan atau pun, yang fatal, terjadi peperangan.

Jika melihat dinamika yang terjadi, reaksi AS pun sebenarnya juga keras, tetapi baik AS maupun China tampaknya tidak mau terlalu eksplisit karena saat itu Wakil Presiden AS Joe Biden tengah berkunjung ke China. Kita juga bisa membandingkan reaksi China terhadap langkah Korea Selatan dan Jepang. Terhadap Korea Selatan, China seperti tidak terlalu mempermasalahkannya, sementara China tampak cenderung bersikap keras terhadap Jepang.

Para pengamat tidak sulit menerka alasannya. Selain menganggap Jepang sebagai pesaing di kawasan, China juga masih memendam kegetiran atas apa yang terjadi selama Perang Dunia II dan keduanya terlibat dalam tumpang tindih klaim teritorial atas pulau-pulau di Laut China Timur.

Terhadap penegakan zona pertahanan udara China, Jepang sejauh ini mencoba menggalang dukungan internasional untuk menentanginya. Misalnya Jepang melakukan pertemuan dengan mitra luar negeri. Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, masyarakat internasional harus bertemu untuk menanggapi soal ini bersama-sama. Lebih jauh lagi, Menhan Jepang menambahkan, aksi sepihak dengan cara memaksa (koersif) harus ditentang.

Indonesia juga menyimak, masing-masing pihak tentu tidak ingin melihat kebijakannya kosong semata. China yang menegaskan ADIZ pasti akan menopangnya dengan peralatan memadai. Identifikasi meniscayakan adanya radar canggih dan masif, menurutnya, jika ada pihak lain yang melakukan penerbangan atau aktivitas lain yang melanggar, ia bisa mengambil langkah penindakan. Kondisi seperti ini tentu meningkatkan kecemasan karena di lapangan pelatuk di tangan yang siap akan lebih mudah ditarik. Kita berharap, perkembangan isu keamanan Asia Timur Laut dapat dikelola dengan prinsip mengedepankan perundingan

dan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian. Kebijakan asertif yang disertai semangat koersif jelas lebih mengandung risiko.

C. Pentingnya Diplomasi Preventif dan Confidence Building Measures

Mencermati dinamika yang terjadi, penting bagi negara-negara di kawasan untuk mendorong penerapan diplomasi preventif dan *Confidence Building Measures* (CBM). Sengketa teritorial di Laut China Timur, jika tidak teratasi secara damai, berpotensi untuk berkembang ke arah terjadinya konflik secara terbuka di antara pihak yang bersengketa, dan hal tersebut sudah tentu tidak menguntungkan bagi stabilitas kawasan.

Di kalangan negara-negara Asia Pasifik, termasuk Asia Timur, konsep diplomasi preventif sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang baru, ia merupakan konsep yang sudah dikenal cukup lama dan selalu menarik untuk dibahas, terutama dalam pertemuan-pertemuan dan lokakarya-lokakarya yang diselenggarakan oleh *Council for Security Cooperation in the Asia Pacific* (CSCAP), dan juga *ASEAN Regional Forum* (ARF), pada beberapa tahun yang lalu. Dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh CSCAP di Bangkok, bulan Februari-Maret 1999, misalnya, diplomasi preventif dimaknai sebagai "*consensual diplomatic and political action*" yang bertujuan untuk: mencegah terjadinya persengketaan dan konflik yang menajam; mencegah persengketaan dan konflik itu meningkat menjadi konfrontasi bersenjata, dan membatasi intensitas kekerasan dan penderitaan kemanusiaan sebagai akibat dari konflik itu; serta mencegah keduanya menyebar ke luar daerah sengketa.

Ini artinya, ada sejumlah prinsip yang harus dipenuhi ketika diplomasi preventif diimplementasikan. Dalam pembahasan yang berkembang di forum CSCAP di Bangkok pada 1999 tersebut, prinsip-prinsip diplomasi preventif yang harus dipenuhi setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- *It is about diplomacy. It relies upon diplomatic and peaceful methods such as quiet diplomacy, persuasion, negotiation, enquiry, mediation, and conciliation.*
- *It is voluntary. Preventive Diplomacy practices are to be employed only at the request of the*

parties directly involved in the dispute or with their consent.

- *It is non-coercive activity. Acts that require military action or the use of force, or other coercive practices, such as sanctions, are outside the scope of Preventive Diplomacy.*
- *It requires trust and confidence. The facilitator or mediator in the dispute must be seen as trustworthy and as an impartial honest broker by all involved parties.*
- *It rests upon international law. Any action should be in accordance with the basic principles of international law.*
- *It is based on respect for sovereignty and non-interference in the internal affairs of a State. This includes the principles of sovereign equality and territorial integrity.*
- *It requires timeliness. Action is to be preventive, rather than curative. Preventive Diplomacy methods are most effectively employed at an early stage of a dispute or crisis.*

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip diplomasi preventif tersebut mengalami penyesuaian, dan diplomasi preventif itu kemudian diinterpretasikan sebagai tindakan diplomatik dan politik yang disetujui semua pihak yang langsung terlibat, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya persengketaan/konflik antarnegara, mencegah persengketaan/konflik itu meningkat menjadi konfrontasi bersenjata, dan mencegah persengketaan dan konflik itu meluas.

Diplomasi preventif ini sudah tentu perlu didahului oleh upaya membangun saling pengertian di antara pihak yang bersengketa, yang dikenal sebagai *Confidence Building Measures* (CBM), yang dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan di antara mereka dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan sebagai langkah yang paling berguna untuk membuka jalan bagi tercapainya penyelesaian damai yang lebih komprehensif. Pendekatan konstruktif seperti inilah yang seharusnya dikedepankan oleh negara-negara Asia Timur dalam merespons persoalan sengketa teritorial di Laut China Timur, daripada menentukan ADIZ sendiri-sendiri tetapi kemudian menimbulkan persoalan hubungan antarnegara.

D. Penutup

Sengketa teritorial di Laut China Timur tidak bisa dibiarkan terus berlarut mengingat implikasi dari sengketa tersebut terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan. Upaya damai perlu dilakukan, meskipun hal tersebut tidak secara langsung menyelesaikan persoalan sengketa teritorial di Laut China Timur, yakni melalui *confidence building measures* dan diplomasi preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik terbuka dan untuk menciptakan suasana kondusif dalam hubungan antarnegara yang bersengketa, sehingga proses penyelesaian sengketa di antara mereka dapat dilakukan dengan lebih kondusif melalui cara-cara damai. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR-RI perlu meminta pemerintah (khususnya Kementerian Luar Negeri) agar juga dapat terlibat aktif dan mengambil peran penting dalam mencari solusi damai atas masalah di Laut China Timur melalui pendekatan yang konstruktif.

Rujukan:

1. "ADIZ Korsel Diperluas," *Kompas*, 9 Desember 2013.
2. "ADIZ Tidak Disinggung," *Kompas*, 5 Desember 2013.
3. "Biden: China air zone raises risk of accidents," *The Jakarta Post*, 3 Desember 2013.
4. "China Deklarasikan Zona Pertahanan Udara," *Kompas*, 25 November 2013.
5. "China's air zone was just the beginning," *The Jakarta Post*, 10 Desember 2013.
6. Cossa, Ralph A. "Promoting Preventive Diplomacy in the Asia Pacific Region," dalam *Preventive Diplomacy: Charting a Course for the ASEAN Regional Forum*, Pacific Forum CSIS, Issues and Insights No. 3-02, Honolulu, Hawaii, Juli 2002.
7. Emmers, Ralf dan See Seng Tan. "The ASEAN Regional Forum and Preventive Diplomacy: A Failure in Practice," dalam *RSIS Working Paper No. 189*, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, 7 Desember 2009.

POLWAN BERJILBAB: HAK ASASI PEREMPUAN

Dina Martiany*)



Abstrak

Polemik mengenai penundaan peraturan polisi wanita (polwan) berjilbab masih terus bergulir. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan, polwan diperbolehkan berjilbab, karena merupakan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demikian, sampai saat ini, pernyataan Kapolri tersebut belum didukung dengan Peraturan Kapolri. Di sisi lain, Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno mengeluarkan Telegram Rahasia (TR) yang memerintahkan jajaran Polri untuk menunda polwan berjilbab. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip HAM dan Hak Asasi Perempuan terkait kebebasan beragama. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Padahal di beberapa negara nonmuslim, polwan diperbolehkan berjilbab.

A. Pendahuluan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Sutarman pada tanggal 19 November 2013 menegaskan, berpakaian menutup aurat merupakan hak setiap manusia. Pernyataan Kapolri ini diterima dengan sukacita oleh jajaran polwan yang sejak lama telah menanti kepastian polwan berjilbab. Bahkan Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi PDI-P, Eva Kusuma Sundari mengapresiasi pernyataan Kapolri tersebut. Ia berharap kebijakan responsif gender ini dapat menjadi awal pemenuhan hak-hak polwan di bidang yang lebih strategis, yaitu yang terkait kesetaraan kesempatan dalam berkariir di Kepolisian Republik Indonesia (Polri), terutama untuk menduduki posisi-posisi

kepemimpinan. Hal ini sangat penting demi menghapuskan diskriminasi di tubuh Polri.

Faktanya, pernyataan Kapolri tersebut belum dapat dilaksanakan. Penggunaan jilbab bagi polwan harus ditunda hingga diterbitkannya Peraturan Kapolri (PERKAP). Penundaan ini diinstruksikan melalui Telegram Rahasia (TR) tertanggal 28 November 2013, yang ditandatangani Wakil Wakapolri Komjen Pol Oegroseno. Menurut TR tersebut, untuk sementara anggota polwan belum diperbolehkan mengenakan jilbab sampai ada PERKAP dan desain seragam untuk jilbab yang telah disepakati. Pada kesempatan lain Wakapolri menuturkan, anggaran pengadaan seragam jilbab bagi polwan masih harus dibicarakan

*) Peneliti bidang Studi Kemasyarakatan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: dina8333@gmail.com



dengan DPR-RI. Padahal, Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Al Muzzamil Yusuf dari F-PKS menegaskan, anggaran untuk seragam jilbab polwan tidak menjadi masalah. DPR-RI akan memperjuangkan dalam APBN-P Tahun 2014, sehingga mulai tahun 2014 bagi polwan yang ingin berjilbab, dapat memperoleh seragam yang sesuai. Ia berpendapat kebijakan yang tidak membolehkan polwan berjilbab telah melanggar HAM dan Konstitusi.

Menanggapi TR tersebut, Kapolri Sutarman menegaskan, alasan kuat untuk menunda menerapkan kebijakan penggunaan jilbab bagi polwan dikarenakan pihak internal Polri masih merumuskan konsep keseragaman penggunaan jilbab. Menurut Kapolri, desain model seragam jilbab bukan hanya sebatas penutup kepala, namun harus sesuai dengan ketentuan seragam, serta tidak mengganggu mobilitas polwan. Polisi bintang empat ini menambahkan, pemakaian seragam jilbab polwan telah diterapkan di Aceh dan Riau. Di kedua tempat tersebut busana polwan berjilbab tidak memengaruhi kinerja polwan di lapangan.

Menurut Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Agus Rianto, bagi polwan yang ingin segera berjilbab, sementara ini dapat menyesuaikan seragamnya dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003 tentang Pakaian Dinas Seragam Polwan Polda NAD dan Perubahan Tulisan Tanda Induk Kesatuan Polda Aceh Menjadi Polda NAD. Di Polda Riau belum ada peraturan khusus yang memperbolehkan polwan berjilbab seperti di Aceh. Tetapi, di jajaran Polda Riau sudah banyak polwan yang berjilbab dalam bertugas sehari-hari. Kapolda Riau Brigjen Pol. Condro Kirono, M.M., M.Hum. mendukung pernyataan Kapolri, karena keputusan tersebut akan semakin memantapkan legitimasi bagi polwan untuk berjilbab.

B. Jilbab dan Hak Asasi Perempuan

Berbagai argumentasi dan pernyataan petinggi Polri mengenai polwan berjilbab masih terus menimbulkan kontroversi. Di antaranya pernyataan Wakapolri Komjen Oegroseno bahwa polwan yang ingin segera berjilbab sebelum PERKAP dikeluarkan, dapat diperbantukan ke kesatuan lain, seperti Reserse dan Intel atau Polda Aceh. Selain itu, Kepala

Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Ronny F. Sompie dalam suatu kesempatan wawancara dengan media cetak mengatakan: *“Kalau kita tanyakan kepada mereka, kenapa mereka masih mendaftar sebagai Polri, padahal mereka ingin menggunakan jilbab? Apakah karena ingin memaksa penggunaan jilbab di Polri itu, sehingga dia masuk Polri?”*

Kontroversi polwan berjilbab merupakan pelanggaran terhadap HAM. Pemakaian jilbab oleh perempuan manapun, termasuk polwan adalah HAM bagi warga negara perempuan dalam hal kebebasan beragama. Pasal 28 E Ayat (1) mengatur mengenai hak setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28 I Ayat (1) mengatur tentang hak beragama. Bahkan Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Lebih lanjut, UU No. 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan bahwa HAM adalah:

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Pasal 4 UU HAM menjelaskan bahwa hak kebebasan beragama termasuk salah satu hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun (*nonderogable rights*). Menurut *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *nonderogable rights* adalah hak asasi yang bersifat absolut dan negara tidak boleh mengurangi pemenuhan hak tersebut dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat. Hak-hak tersebut, yaitu: hak atas hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari penahanan karena utang, hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, agama. Oleh karena itu, negara dalam hal ini Polri sebagai aparat penyelenggaraan negara, wajib memenuhi hak tersebut.

Kontroversi ini bukan hanya melanggar konstitusi dan prinsip HAM, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi gender dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan. Dalam Pasal 1 *Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, diskriminasi terhadap perempuan berarti:

“segala pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.”

Dalam hal ini, Polri telah melakukan pembatasan terhadap hak asasi perempuan/polwan untuk berjilbab. Pernyataan Wakapolri bahwa polwan yang tidak sabar berjilbab dapat diperbantukan di Polda Aceh dan Riau, menunjukkan diskriminasi. Seolah tersirat, berjilbab dapat memengaruhi kesempatan karir polwan. Demikian pula pernyataan Irjen Ronny F. Sompie menggambarkan Polri sebagai institusi yang tidak peduli prinsip HAM dan mensubordinasikan Hak Asasi Perempuan untuk berjilbab sesuai tuntunan agamanya.

Menurut Qosim Nursheha Dzulhadi, Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, Medan dan Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda (MIUMI) Sumatera Utara, pelarangan jilbab sejatinya melanggar HAM. Bagi muslimah, jilbab merupakan identitas diri dan pakaian yang sesuai syari'ah agama. Jilbab adalah perintah Allah, sehingga tidak dapat dianggap tidak penting. Dari perspektif gender, Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Anne Permatasari memandang, kebijakan mengenai jilbab polwan seharusnya tidak ditunda. Mengenakan jilbab merupakan HAM perempuan muslim atau muslimah, sehingga semestinya tidak ada hambatan bagi polwan muslim untuk berjilbab, lanjutnya.

C. Polwan Berjilbab di Negara Lain

Sungguh ironi kontroversi mengenai kebijakan polwan berjilbab dapat terjadi

di Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang mencapai 85,2 persen (199.959.285 jiwa dari total penduduk 234.693.997 jiwa). Meskipun Indonesia bukan negara yang berasaskan syari'ah Islam, namun dengan penduduk mayoritas muslim, seharusnya hak bagi perempuan untuk berjilbab tidak perlu dipersoalkan. Beberapa negara nonmuslim lainnya justru telah memperbolehkan polwan untuk berjilbab sejak lama.

Pada tahun 2001, *The Metropolitan (The Mets)*, polisi di London, Inggris, menjadi institusi kepolisian pertama yang mengizinkan *police women* untuk memakai seragam jilbab resmi. Sebagai bagian dari inisiatif yang disebut *Protect and Respect: Everybody Benefits*, *The Mets* telah memberikan pilihan bagi polwan muslim untuk bertugas mengenakan jilbab. Bagi mereka, jilbab dapat dipahami sebagai simbol keyakinan dan kerendahan hati perempuan muslim. Seragamnya dirancang dengan desain yang mengutamakan keselamatan dan kebebasan bergerak.

Superintendent Geoff Feavoyour, yang memimpin *the Leicestershire Constabulary*, tim rekrutmen kepolisian di *Scotland Yard*, Inggris menjelaskan bahwa institusinya ingin setiap orang dapat menjadi bagian dari kepolisian. Demikian halnya dengan polwan berjilbab yang merepresentasikan komunitas Muslim yang dilayani. Kepala Cabang *the Leicestershire of the National Association of Muslim Police*, Sgt Yakub Ismail mengatakan bahwa kebijakan ini akan membuka peluang pelamar petugas kepolisian dari berbagai komunitas Muslim. Menurut *Sughra Ahmed*, peneliti *the Islamic Foundation*, di Markfield, memang tidak semua perempuan muslim yang mendaftar ke kepolisian ingin mengenakan jilbab, tetapi pilihan itu terbuka lebar dan tidak ada hambatan. Beberapa tahun sebelumnya, Kepolisian Inggris juga telah memperbolehkan *Singh* India menggunakan turban dalam bertugas sebagai polisi.

Sejak saat itu, institusi kepolisian lainnya di Inggris, Norwegia, Swedia, dan Kanada telah menerapkan kebijakan serupa. Kepolisian Norwegia telah mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan polwan untuk berjilbab sejak tahun 2009. Kepala Kepolisian Norwegia pada waktu itu, *Ingelin Killengreen* menyatakan: *“We think it's necessary to recruit widely and to develop*

a police force which reflects all classes in society, regardless of beliefs and ethnicity, which is more important than demanding a neutral uniform.”

Bagi mereka, daripada sekadar mengenakan seragam yang sama, yang lebih penting adalah rekrutmen secara terbuka dan membangun kepolisian yang dapat dicontoh masyarakat, tanpa mempersoalkan keyakinan dan etnisitas.

Kepolisian Kanada *The Edmonton Police Service*, telah mengeluarkan prototipe desain seragam jilbab bagi polwan muslim di jajarannya. Scott McKeen, *City Councillor* menjelaskan, kebijakan ini merupakan bentuk pelibatan komunitas muslim di tengah maraknya Islam phobia di Kanada. Dengan memperbolehkan polwan untuk berjilbab, Kepolisian Edmonton ingin memperlihatkan kepolisiannya menghargai multikultural. Meskipun demikian seragam jilbab polwan tetap mempertimbangkan standar keselamatan. Jilbab dipakai di bawah topi standar polisi. Di Swedia, setelah melalui perdebatan panjang di parlemen, kebijakan polwan berjilbab akhirnya dapat disetujui.

D. Penutup

Kontroversi mengenai kebijakan polwan berjilbab seharusnya segera berakhir dengan keluarnya PERKAP. Sementara menunggu keluarnya PERKAP dan ketentuan teknis mengenai model seragam jilbab polwan, Kapolri dapat memerintahkan dengan tegas bagi seluruh polwan yang ingin mengenakan jilbab dapat mengacu pada Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/702/IX/2005 tentang Seragam Anggota dan PNS Polri dan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/432/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, yang mengatur tentang seragam dinas polwan di Polda NAD.

Polri hendaknya segera menyelesaikan permasalahan internal institusi mengenai perbedaan perspektif dalam kontroversi polwan berjilbab. Publik menginginkan Polri bersikap tegas dan Kapolri segera mengeluarkan SKEP terkait. DPR-RI perlu menyiapkan diri untuk membahas anggaran pengadaan seragam jilbab untuk polwan. Bagaimana pun penegakan HAM dan Hak Asasi Perempuan untuk berjilbab, harus dilaksanakan, tanpa ada keraguan dan tidak seharusnya ada kontra, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar.

Rujukan:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
3. “Irjen Ronny F. Sompie-Kadiv Humas Polri: Mau Berjilbab, Kok Daftar Polri?,” *Republika*, 6 Desember 2013, hlm 1 dan 9.
4. “Kapolri Izinkan Polwan Kenakan Jilbab Saat Dinas,” <http://www.merdeka.com/peristiwa/...html>, diakses 6 Desember 2013.
5. “Kapolri: Polwan Pakai Jilbab Tahun Depan Setelah Pengaturan Anggaran,” <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/04>, diakses 6 Desember 2013.
6. “Kebijakan Polwan Berjilbab Harus Jadi Awal Reformasi Polri,” http://www.beritasatu.com/nasional/151162-....html?no_redirect=true, diakses 6 Desember 2013.
7. “Wakapolri: ‘Ngebet’ Pakai Jilbab, Polwan Bisa Pindah ke Aceh,” <http://news.liputan6.com/read/764952>, diakses 6 Desember 2013.
8. “DPR: Jilbab Polwan Isu HAM,” <http://www.jurnas.com/news/116317/...#sthash.kIOKprkq.dpuf>, diakses 6 Desember 2013.
9. “Turki, Jilbab, dan HAM,” <http://www.hidayatullah.com/read/2013/08/14/5861...html>, diakses 6 Desember 2013.
10. “Pusat Studi Wanita: Jilbab Polwan Semestinya Tidak Ditunda,” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/12/05/mxc97s>, diakses 6 Desember 2013.
11. “Norway Allows the Veil for Muslim Police Women,” <http://www.alarabiya.net/articles/2009/02/04/65737.html>, diakses 6 Desember 2013.
12. “Police Adopt Uniform Hijab (Scotland Yard),” <http://www.liveleak.com/view?i=ce d 1235048869#vH1z5rJQjCi0HAbL.99>, diakses 6 Desember 2013.
13. “Edmonton Police Set to Unveil Official Hijab That Muslim Officers Can Wear On Duty,” <http://news.nationalpost.com/2013/11/24>, diakses 6 Desember 2013.

RENCANA PEMBERLAKUKAN AMANAT UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Achmad Sani Alhusain*)



Abstrak

Pemerintah dan DPR-RI telah berketetapan menjalankan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Artinya, mulai tanggal 12 Januari 2014 industri pertambangan harus sudah melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah. Risiko yang dihadapi dengan melarang ekspor mineral mentah adalah neraca perdagangan akan tertekan. Namun, pemerintah melihat potensi ekspor mineral olahan akan meningkat signifikan pada tahun 2015 seiring dengan tuntasnya pembangunan industri pengolahan mineral. Oleh karena itu, Pemerintah perlu secara konsisten mendorong perusahaan tambang agar membangun pabrik pengolahan mineral (smelter), mendorong penggunaan biodiesel sebesar 10 persen pada bahan bakar solar dan peningkatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atau PPh impor atas perusahaan yang akan naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

A. Pendahuluan

Indonesia telah memiliki aturan tentang pengelolaan hasil produk tambang yaitu UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang ini akan mendorong program hilirisasi hasil produk pertambangan. Program hilirisasi hasil produk pertambangan adalah suatu program yang sangat tepat mengangkat harkat bangsa Indonesia yang tadinya merupakan eksportir bahan tambang menjadi eksportir manufaktur hasil tambang. Saat ini Indonesia membutuhkan industri hasil pengolahan

komoditas pertambangan (*smelter*) sebanyak-banyaknya mulai dari batu bara, tembaga, aluminium, nikel, besi, emas, timah dll. Industri *smelter* ini dibutuhkan untuk memberikan nilai tambah bagi produk mineral dan batu bara (minerba).

Pemerintah dan DPR-RI telah berketetapan menjalankan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Artinya, mulai tanggal 12 Januari 2014 industri pertambangan harus sudah melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah. Dengan kata lain, ekspor mineral mentah dilarang dan hanya

*) Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sani_alhusain@yahoo.com



mineral olahan yang dapat diekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan agar amanat undang-undang ini diberlakukan secara konsisten. Dengan demikian, tidak ada toleransi bagi yang sedang dalam proses membangun *smelter* sekalipun. Prinsipnya adalah per 12 Januari 2014 tidak ada ekspor mineral mentah.

B. Tantangan Penerapan UU No. 4 Tahun 2009

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menolak usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menginginkan pengguguran larangan ekspor mineral mentah. Larangan tetap harus dijalankan per 12 Januari 2014 sebagaimana diamanatkan undang-undang. Reformasi struktural di bidang industri harus konsisten dijalankan. Hal itu tidak sebatas menekan defisit transaksi berjalan, tetapi juga menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan itu mengamanatkan agar industri pertambangan mulai melakukan pemurnian dan pengolahan atas mineral mentah per 12 Januari 2014. Dengan kata lain, pemegang izin usaha pertambangan dan pemegang kontrak karya yang sudah berproduksi dilarang mengekspor mineral mentah (*ore*) per 12 Januari 2014.

Oleh karena itu, Hatta menentang usulan Kadin Indonesia yang menginginkan batasan larangan ekspor mineral mentah diundur sampai tiga tahun lagi. Alasannya, tidak ada jaminan setelah tiga tahun pengusaha akan membangun industri pemurnian dan pengolahan di dalam negeri. Hal yang pasti adalah selama tiga tahun akan banyak sumber daya alam Indonesia yang dikeruk dan dikirim ke luar negeri. Meskipun masih berbeda pandangan dengan Kadin, Hatta sebagai ketua tim renegosiasi menyatakan tidak akan mau mundur untuk memberlakukan larangan ekspor mineral mentah, kecuali bagi perusahaan tambang yang sudah punya *smelter*, seperti Freeport dan Newmont, mereka tinggal ekspansi.

Hatta menyadari jika larangan ekspor diterapkan, negara akan kehilangan devisa lumayan besar. Namun, reformasi struktural di bidang industri tak bisa ditunda lagi. Selain itu, konsistensi pemerintah juga akan dihargai investor. Dia mempertegas bahwa sekali-kali kita menelan pil pahit dulu. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang menyiapkan peraturan pemerintah sebagai turunan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Salah satu pemikirannya, bagi yang sudah menunjukkan keseriusan membangun industri pemurnian dan pengolahan di dalam negeri, masih diperbolehkan ekspor.

C. Risiko Implementasi UU No. 4 Tahun 2009

Sementara ini, ekspor mineral terdiri dari ekspor mineral mentah dan olahan. Ekspor mineral mentah rata-rata 4 miliar dolar AS per tahun dan ekspor mineral olahan rata-rata mencapai 4,9 miliar dolar AS per tahun. Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara pada tahun 2014 yang melarang ekspor mineral mentah maka akan menekan neraca perdagangan. Namun demikian, melihat potensi eskpor mineral olahan, Menteri Keuangan M. Chotib Basri yakin, nilai ekspor mineral olahan ini akan meningkat. Namun, peningkatannya baru signifikan pada tahun 2015 seiring dengan tuntasnya pembangunan industri pengolahan mineral. Pada saat itu, ekspornya diperkirakan mencapai 9 miliar dolar AS atau hampir dua kali lipat rata-rata ekspor selama ini.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Thamrin Sihite, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat potensi kehilangan penerimaan Negara akibat pelarangan ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014 mencapai Rp10 triliun, antara lain dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Karena itu, kalangan industri diminta mempercepat realisasi pembangunan pabrik pengolahan (*smelter*).

Sihite menambahkan, potensi penurunan nilai ekspor sekitar 5 miliar dolar AS atau setara dengan Rp60 triliun akibat pelarangan ekspor bijih mineral. Meski demikian, penurunan nilai ekspor itu dinilai hanya bersifat sementara atau 2–3 tahun ke depan. Dengan selesainya pembangunan sejumlah pabrik pengolahan beberapa tahun ke depan, nilai ekspor produk mineral olahan akan menjadi 9,1 miliar dolar AS. Kondisi ini otomatis akan menambah penerimaan negara. Hal lain yang penting adalah dengan ekspor mineral mentah dihentikan maka nilai ekspor mineral olahan akan meningkat.

D. Kebijakan Antisipatif Pemerintah untuk Mengurangi Risiko Pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009

Untuk mengantisipasi risiko turunnya ekspor tambang yang diakibatkan menurunnya ekspor produk pertambangan yang belum diproses (*unprocessed*) maka pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dapat mengkompensasi penurunan ekspor produk tambang. Pemerintah sangat optimis dengan adanya kebijakan ini, tekanan akibat larangan ekspor mineral mentah pada neraca perdagangan sudah bisa diatasi tahun 2014.

Kebijakan pertama adalah target penggunaan biodiesel sebesar 10 persen pada bahan bakar solar. Pemerintah yakin target ini akan tercapai sepenuhnya pada tahun 2014 sehingga dapat menahan impor migas senilai 4 miliar dolar AS. Tahun 2013, periode September–Desember, baru bisa menahan impor 200 juta dolar AS. Jadi yang kehilangan dari *unprocessed* bisa dikompensasikan dari itu.

Kebijakan kedua adalah peningkatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atau PPh impor atas perusahaan yang akan naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Pemerintah yakin kebijakan ini juga akan menahan impor minimal 3 miliar dolar AS pada tahun 2014.

Dari dua kebijakan tersebut, dengan demikian, total nilai impor yang dapat ditahan pada tahun 2014 sekitar 7 miliar dolar AS. Artinya, dampak dari pelarangan ekspor mineral mentah pada defisit perdagangan

sudah netral. Belum lagi fasilitas kemudahan impor bahan baku untuk tujuan ekspor yang dapat mendukung ekspor manufaktur.

M. Chotib Basri menambahkan, dari sisi eksternal, perekonomian AS mengalami perbaikan. Salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan AS diperkirakan 3,6 persen atau lebih tinggi dari prediksi awal. Adapun angka pengangguran turun. Di satu sisi, kondisi ini akan membuat arus modal ke Negara berkembang seperti Indonesia akan lebih ketat dari sebelumnya. Di sisi lain, perbaikan ekonomi AS akan meningkatkan permintaan produk manufaktur dari Indonesia. Gejala ini sudah mulai terlihat pada ekspor bulan Oktober 2013 dimana terjadi peningkatan harga.

Dengan demikian, dampak pelarangan ekspor mineral mentah bisa diatasi, sementara, Impor migas harus diturunkan. Pemerintah sangat optimis, neraca perdagangan pada tahun 2014 bisa netral atau bahkan bisa surplus. Transaksi berjalan masih defisit tetapi kecil.

Tabel Neraca Perdagangan Januari–Oktober 2013 (Miliar Dolar AS)

	PERDAGANGAN	NILAI	DEFISIT/ SURPLUS
1.	Migas	10,63	Defisit
2.	Non Migas	4,27	Surplus
	Total	6,36	Defisit

Sumber: Badan Pusat Statistik dan penjelasan Menteri Keuangan.

Dari tabel di atas terlihat, perdagangan migas menunjukkan posisi defisit yang artinya impor migas negara kita masih lebih tinggi dari ekspor. Sementara, perdagangan nonmigas memperlihatkan posisi surplus. Namun demikian, surplus nonmigas ini belum dapat membuat neraca perdagangan kita pada posisi surplus karena nilai defisit perdagangan migas masih lebih besar dari surplus perdagangan nonmigas. Oleh karena itu, optimisme pemerintah atas berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang juga merupakan larangan atas ekspor mineral mentah harus diikuti keseriusan menegakkan kebijakan yang telah dibuat agar

defisit neraca perdagangan tidak semakin membesar.

Terkait dengan dorongan untuk mempercepat pembangunan pengolahan mineral (*smelter*), Direktur Niaga dan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) menyatakan, ada tiga daerah yang siap menjadi basis pengolahan mineral (*smelter*). Lokasi yang kuat melayani kebutuhan listrik untuk *smelter* adalah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah. Daerah itu telah memiliki pasokan listrik 65-300 megawatt. Saat ini 12 dari 31 pengembang *smelter* memilih lokasi di Sulawesi Selatan. Di antara para investor tersebut, baru dua yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PLN.

Untuk mendukung program hilirisasi industri mineral melalui pembangunan *smelter*, PLN memiliki tiga konsep. Konsep pertama adalah konsep standar, yaitu pembangunan *smelter* di area dengan sistem kelistrikan yang sudah kuat. Di daerah ini, PLN memerlukan waktu pembangunan transmisi dan gardu induk (GI) selama 500 hari. Konsep kedua adalah konsep khusus yaitu membangun *smelter* di daerah yang belum memiliki dukungan sistem listrik yang mumpuni atau di daerah yang hanya memiliki pembangkit berkapasitas kecil. Di daerah ini, pembangkit listrik dapat dibangun oleh PLN atau Pengelola *smelter*. Dan konsep ketiga adalah konsep kemitraan, yaitu pengelola *smelter* membangun pembangkit mandiri yang paralel dengan sistem listrik PLN. Jika Pembangkit memiliki kelebihan pasokan listrik, dapat dijual ke PLN.

E. Penutup

Sudah waktunya Indonesia untuk tidak mengekspor mineral mentah hasil tambang, tetapi berusaha menambah nilai tambah dari mineral tersebut dengan melakukan pengolahan terlebih dahulu. Ekspor mineral olahan akan sangat lebih menguntungkan dan memperbesar penerimaan Negara.

Pelarangan atas ekspor mineral mentah mempunyai konsekuensi berkurangnya penerimaan Negara, namun pemerintah telah memiliki dua kebijakan yang akan diimplementasikan untuk mengurangi risiko tersebut.

Pemerintah harus kerja keras untuk menekan defisit transaksi berjalan karena kebijakan untuk mengantisipasi pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah yang dikeluarkan baru efektif mulai tahun depan.

DPR khususnya komisi VII mulai awal tahun 2014 perlu melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menyusul pemberlakuan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rujukan:

1. "Transaksi Perdagangan Tahun 2014 Bisa Surplus," *Kompas*, 7 Desember 2013.
2. "Larangan Ekspor Mineral Disepakati," *Koran Jakarta*, 6 Desember 2013.
3. "Pemerintah Tetap Larang," *Kompas*, 6 Desember 2013.
4. "Larangan Ekspor Mineral," *Kompas*, 5 Desember 2013
5. "Tiga Daerah Siap Jadi Basis *Smelter*," *Koran Tempo*, 5 Desember 2013.

DUGAAN DPT FIKTIF MENJELANG PEMILU 2014

Aryojati Ardipandanto^{*)}



Abstrak

Permasalahan DPT yang belum “sempurna” semakin mengemuka menjelang Pemilu 2014. Salah satu hal yang menonjol adalah dugaan daftar pemilih fiktif yang tersebar di berbagai daerah, akibat kurang sempurnanya teknis pendataan administrasi kependudukan serta kurangnya koordinasi antara KPU dan Kemendagri. Dalam kasus ini, KPU harus mengedepankan kerja sama dengan Kemendagri untuk menyempurnakan pemberian NIK, dan KPU harus terus melakukan pemutakhiran data secara profesional.

A. Pendahuluan

Sidang Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 4 Desember 2013 yang menggelar rekapitulasi ulang terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mampu menghadirkan *sense of trust* yang meyakinkan tentang prospek penyelenggaraan Pemilu 2014 yang jujur, kredibel, dan demokratis. Dilaporkan, jumlah pemilih bermasalah yang tercantum dalam DPT terus berkurang dari 10,4 juta menjadi 3,3 juta pemilih. Persoalan utamanya ialah ke-3,3 juta pemilih tersebut tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebagai solusi, Pemerintah telah memutuskan menerbitkan NIK baru bagi 3,3 juta pemilih bermasalah itu.

KPU memperpanjang waktu perbaikan DPT hingga 14 hari menjelang waktu pencoblosan pemilu legislatif. Keputusan itu

sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan perbaikan DPT, termasuk menyelesaikan 3,3 juta pemilih bermasalah yang tersisa. Ketua KPU Husni Kamil Malik menyatakan, rekomendasi Bawaslu merupakan jalan dan aturan bagi KPU untuk melakukan perbaikan sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Kewenangan Bawaslu final dan mengikat berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.

Berbagai gugatan terkait DPT telah banyak mengemuka. Nuansa kemarahan dan kekhawatiran tampak dalam ruang rapat pleno terbuka penyempurnaan DPT di Kantor KPU pada tanggal 4 Desember 2013. Salah satunya adalah protes yang dilakukan PDIP. Setelah menggebu-gebu mempresentasikan temuannya terkait berbagai “keanehan” DPT, pihak PDIP akhirnya “menantang” KPU menyandingkan

^{*)} Peneliti bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: aryojati.ardipandanto@gmail.com



data versi KPU dengan temuan PDIP. Partai ini menemukan berbagai potensi masalah yang bisa digunakan “menelikung” peserta pemilu.

Berdasarkan hasil DPT Analyzer PDIP, dari 186.165.884 data pemilih dalam DPT yang diberikan KPU kepada parpol dengan asumsi bahwa 10,4 juta data bermasalah telah dibersihkan KPU, ternyata masih terdapat 22,1 juta pemilih bermasalah dengan 7 jenis masalah dan 47,4 juta pemilih bermasalah dengan 10 jenis masalah.

Tim Kajian dan Pengawasan DPT PDIP juga menemukan dugaan adanya pemilih fiktif sebanyak 295.000 pemilih. Ini di luar data pemilih bermasalah yang jumlahnya 10,4 juta. Pemilih yang diduga fiktif itu ditemukan di hampir semua kabupaten/kota. Di Jakarta Timur, misalnya, ditemukan 4.715 pemilih. Di Kabupaten Bogor ditemukan 11.210 pemilih. Di Kabupaten Tegal 3.950 pemilih, dan di Kabupaten Probolinggo 17.953 pemilih. PDIP juga menemukan NIK ganda di DPT yang mencapai 11.720.907 pemilih. Ketua Tim PDIP tersebut, Arif Wibowo menjelaskan, di DKI Jakarta saja, dugaan pemilih fiktif tersebar sangat variatif di sejumlah kelurahan. Mulai dari hanya 5 persen di satu kelurahan dari total pemilih bermasalah di daerah tersebut, hingga ada yang mencapai 70 persen. Untuk menarik kesimpulan rata-rata itu, Tim PDIP tidak mau gegabah. Tapi dari pergerakannya saja dengan contoh Jakarta, diperkirakan kurang lebih 15 persen dari DPT bermasalah merupakan pemilih fiktif. Tim PDIP tidak bisa menemukan orangnya, juga tidak dapat menemukan pada RT, RW, Kelurahan dan tetangga sekitarnya.

Menurut Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, KPU membutuhkan waktu untuk menguji kebenaran data tersebut. Untuk menguji kebenaran data itu harus dilakukan berdasarkan sistem yang disandingkan dengan kroscek di lapangan. KPU akan mengirim data tersebut ke KPU Kabupaten/Kota, untuk langsung dilakukan pengecekan data yang dimaksud ke lapangan.

Contoh lain adalah Bantul. Sedikitnya 5 ribu pemilih dalam DPT Pemilu 2014 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul 1 November lalu, tidak dilengkapi NIK dan NIK tidak sesuai. Ada ribuan calon pemilih

yang diduga fiktif. Menurut Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Supardi, sebelumnya ada 718.009 orang pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT. Pihaknya pun belum bisa memastikan penyebab data pemilih yang tidak dilengkapi nomor induk kependudukan maupun NIK invalid.

Di Kota Batam, Provinsi Kepri, ada 660 nama dengan satu alamat yang sama. KPU Batam sendiri sudah menghapus 660 nama tersebut dalam DPT. Penghapusan itu merupakan bagian dari upaya KPU melakukan verifikasi ulang terhadap dugaan pemilih fiktif dalam DPT Batam yang jumlahnya mencapai 1.200 orang. Pada awalnya hampir 3.000 nama yang diduga fiktif, tetapi setelah dilakukan verifikasi ulang, ada 1.200 DPT satu alamat. Menurut Anggota KPU Kota Batam, Ahmad Yani, pengelembungan DPT fiktif itu bisa jadi dilakukan oknum penyelenggara pemilu tingkat bawah saat perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Tanpa peran petugas, tidak mungkin data tersebut ada.

Terkait kasus pemilih fiktif, Syamsuddin Haris, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengemukakan, jumlah golput tertinggi pada pemilu selama ini muncul dari pemilih fiktif. Munculnya pemilih fiktif ini berbahaya, karena dapat disalahgunakan oleh parpol atau salah satu pasangan calon.

B. Penyusunan DP4

Sesuai Amanat Pasal 32 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan :

1. Data Kependudukan dalam bentuk DAK2 sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daerah Pemilihan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara

Kesepakatan antara Kemendagri dengan KPU berikutnya adalah sebagai:

- DAK2 dan DP4 bersumber dari Database Kab/Kota yang diintegrasikan dengan hasil perekaman E-KTP oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri, data kependudukan yang

berbasiskan perekaman E-KTP akan memaksimalkan akurasi 2 dalam rangka pemilu tahun 2014.

- Diserahkan DAK2 kepada para Gubernur dan Bupati/ Walikota yang dikemas dalam bentuk compact disc yang diserahkan secara serentak oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan Bupati/Walikota kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 6 Desember 2012.

Pada tanggal 28 Agustus 2012 diselenggarakan pertemuan antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dengan Ketua dan Anggota KPU, yang menghasilkan kesepakatan antara lain :

1. Penyerahan DAK2 dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 dan penyerahan DP4 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2013;
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan KPU melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Penjelasan Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi dimaksud;
3. Setelah dilaksanakan penyerahan DAK2 dan DP4, apabila pihak KPU memerlukan bantuan dan fasilitasi dari pihak Pemerintah, maka KPU harus mengajukan permintaan tertulis kepada Pemerintah yang intinya berisi : waktu, jenis bantuan dan fasilitasi yang dibutuhkan;

C. Penyusunan DPT

Penetapan DPT Pemilu 2014 sebenarnya sudah melalui proses yang cukup panjang berdasarkan Pasal 32 UU No.8 Tahun 2012. Sebelum KPU menetapkan DPT Pemilu 2014, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebelumnya harus menyediakan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK). Selanjutnya Pemerintah dan KPU bersama-sama melakukan sinkronisasi data hingga diperoleh Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Berdasarkan DP4 inilah KPU menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS). DPS selanjutnya diperbaiki berdasarkan

masukan dari masyarakat hingga akhirnya diperoleh DPS Hasil Perbaikan (DPSHP). DPSHP selanjutnya diperbaiki berdasarkan masukan masyarakat hingga akhirnya diperoleh DPT.

D. Analisis

Kekisruhan DPT khususnya dalam kasus dugaan pemilih fiktif, telah menjadi isu politik yang cukup serius. Persoalan mendasar adalah dokumen kependuduk seperti NIK, penggandaan nama pemilih (tercatat di lebih dari satu alamat), pemilih meninggal dunia, dan pindah tugas tetapi masih tercatat pada alamat lama. Permasalahan berawal dari ketidakakuratan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU. KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menyelesaikan permasalahan NIK, karena hal ini menjadi kewenangan dari Kemendagri. NIK adalah kunci penyusunan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, mengakui adanya kelemahan dalam penyusunan DP4.

Walaupun tugas pemutakhiran Data Pemilih adalah merupakan tanggung jawab KPU, namun tampaknya ada hal yang belum sempurna dilakukan oleh Kemendagri. Keberadaan pemilih fiktif yang bakal terjadi saat Pemilu 2014 mendatang antara lain karena kesalahan Kemendagri terkait pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berjalan lambat. Pasalnya, Pemilu 2014 mendatang Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mewajibkan pemilih membawa kartu identitas seperti e-KTP. Kelambanan pelaksanaan program e-KTP ini sangat mengganggu Pemilu 2014.

Sebenarnya, untuk menentukan adanya pemilih fiktif tidaklah mudah, harus dilakukan pemeriksaan secara teliti dan dilakukan di lapangan yang diduga terdapat DPT fiktif. Tidak gampang untuk memvonis fiktif atau tidak dalam DPT. Pengertian fiktif harus diperjelas lebih dahulu. Bila ditentukan berdasarkan kesamaan nama dan kesamaan NIK, belum bisa dikatakan fiktif. Bisa saja hal tersebut hanya karena kelebihan menulis dalam

daftar pemilih tetap. Untuk itu perlu dilakukan penelitian dan klarifikasi di lapangan sebagai pembuktian. Pembuktian harus mengacu pada empat variabel kesamaan nama, alamat, nomor induk sementara kependudukan serta tempat tanggal lahir.

E. Penutup

Berbagai fakta yang berkembang terkait DPT dan berbagai proses terkait persiapan pemilu yang tidak mulus membuat semua pihak harus terus mencermati dan mengawal jalannya Pemilu 2014.

DPT merupakan salah satu persoalan paling krusial yang harus dipertanggungjawabkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. KPU harus mampu menghadirkan DPT yang akurat, yang akurasiya tidak boleh ditawar-tawar lagi, karena ia menjadi dasar bagi penerbitan surat suara. Bila terkait hal-hal di hulu yang bersifat statis seperti DPT saja KPU seperti “kedodoran”, bagaimana mungkin masyarakat bisa percaya terhadap proses-proses di hilir yang bersifat lebih dinamis.

Karena itu, untuk menyempurnakan DPT, khususnya terkait dugaan adanya pemilih fiktif, semua pihak harus mendukung agar pengawasan ekstra benar-benar dilakukan. Bila NIK baru akan diberikan kepada 3,3 juta pemilih yang belum memilikinya, harus dipastikan bahwa mereka bukanlah pemilih fiktif.

Semua pihak juga harus mendesak kepada KPU agar ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2012 terkait syarat pencantuman pemilih dalam DPT ditaati benar, bahwa orang yang masuk DPT harus memiliki 5 elemen data, yaitu NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Dengan prinsip yang sama, pemenuhan hak konstitusional seluruh warga pun sekaligus dapat dipastikan.

KPU juga tidak boleh ragu dalam mencoret pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan UU masuk DPT. Kecermatan yang sama juga harus dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri yang akan memberikan NIK baru kepada 3,3 juta pemilih yang belum memiliki NIK.

Bila KPU belum mampu menyelesaikan permasalahan DPT tepat pada waktunya,

memang perlu dipikirkan untuk melakukan pemunduran jadwal pemilu legislatif. Penundaan ini penting agar DPT benar-benar bersih dan jauh dari potensi kecurangan dan kekacauan politik.

Pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah keniscayaan bagi demokrasi. Tanpa proses yang jujur, adil, dan transparan, pemilu hanya akan menjadi “ajang pembajakan” atas suara rakyat.

Rujukan:

1. UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. “Mengawal Pemilu,” *Media Indonesia*, 5 Desember 2013.
3. “Perbaiki DPT hingga Dua Pekan Jelang Pemilu Legislatif,” *Media Indonesia*, 5 Desember 2013.
4. “Pelaksanaan Pemilu; Belum ditemukan tetapi Trauma DPT,” *Kompas*, 7 Desember 2013.
5. “PDIP Sebut di Jakarta Pemilih Fiktif Capai 15 persen,” <http://www.jpnn.com/read/2013/12/02/203793>, diakses 8 Desember 2013.
6. “KPU Telusuri Pemilih Fiktif,” <http://politik.teraspos.com/read/2013/12/05/69212>, diakses 8 Desember 2013.
7. “5 Ribu DPT Pemilu 2014 di Bantul diduga Fiktif,” <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2013>, diakses 8 Desember 2013.
8. “DPT Batam Pemilu 2014, Wow ada 660 Nama Pakai Satu Alamat,” <http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/11/dpt-batam>, diakses 8 Desember 2013.
9. “Pemilih Fiktif dalam Pemilu dapat Disalahgunakan,” <http://opini.co.id/web/article/4662>, diakses 8 Desember 2013 .
10. “Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong,” <http://dukcapil.rejanglebongkab.go.id>, diakses 8 Desember 2013.
11. “DPT Masih Amburadul, Kinerja KPU Dipertanyakan,” <http://www.suaramerdeka.com/v1>, diakses 8 Desember 2013.